

KAJIAN POTENSI DAN TATA KELOLA PARKIR DI KABUPATEN BULELENG

**Putu Indah Rahmawati¹, Gede Indrawan², Fridayana Yudiaatmaja³,
Ni Made Novia Kusumayani⁴, Made Anik Widyastuti⁵**

^{1,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

²Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Kejurusan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

⁴Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Kejurusan, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

⁵Badan Riset dan Inovasi Daerah Buleleng

Email: indahrahma@undiksha.ac.id, gindrawan@undiksha.ac.id, fridayana@undiksha.ac.id, novia.k@undiksha.ac.id, anikwid83@gmail.com

ABSTRAK

Kajian parkir ini dilaksanakan karena belum optimalnya pemungutan parkir di Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi parkir dan merumuskan rekomendasi optimalisasi retribusi dan pajak parkir. Data dikumpulkan dengan survey, observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data dikumpulkan menggunakan survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka ditarik beberapa kesimpulan. Simpulan pertama, karakteristik parkir Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024. Parkir pada lokasi khusus ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024. Karakteristik parkir di Buleleng, yaitu (1) Buleleng memiliki wilayah yang luas dan kondisi parkir yang tersebar sehingga menyulitkan untuk monitoring beberapa lokasi parkir yang potensial; (2) pengambilan retribusi parkir masih manual dan tenaga SDM masih sangat terbatas; (3) pengambilan pajak parkir masih bersifat manual sesuai dengan perhitungan pemilik usaha dan nilai ekonominya sangat kecil; (4) ada beberapa lokasi parkir yang potensial dan belum dikelola dengan baik. Simpulan kedua, kebutuhan parkir di Buleleng meningkat seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk serta sektor pariwisata. Simpulan ketiga, potensi retribusi parkir di Buleleng menunjukkan bahwa terjadi gap signifikan antara pajak parkir hasil survei tim peneliti dan pajak parkir yang disetor oleh wajib pajak. Gap pajak parkir kurang lebih 89% dari potensi yang dihitung oleh tim analisis. Pada retribusi parkir terjadi gap sebesar 10%. Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan



efektivitas pengelolaan parkir di Buleleng antara lain: (1) penambahan lokasi parkir; (2) optimalisasi pajak parkir; (3) instalasi peralatan parkir modern; (4) Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus; (5) Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir dijadikan acuan dalam perencanaan daerah untuk meningkatkan PAD.

Kata Kunci: Retribusi, Pajak, Parkir, Potensi, PAD, Buleleng.

ABSTRACT

This parking study research was carried out because parking collection in Buleleng has not been optimal. This study aims to examine the potential of parking and formulate recommendations for optimizing parking levies and taxes. Data were collected by surveys, field observations, interviews and documentation studies. The collected data was analyzed through two phases with a mixed method approach. In the first phase, the data collected using the survey was analyzed using descriptive quantitative data analysis techniques. The data collected from the results of interviews, and documentation were analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the analysis, several conclusions can be drawn. The first conclusion, the characteristics of parking in Buleleng Regency consist of 2 types of parking, namely on street parking and off street parking. Roadside parking that has been determined by the levy according to the Decree of the Regent of Buleleng number: 100.3.3.2/314/HK/2024. Parking at a special location has also been determined based on the Decree of the Regent of Buleleng number: 100.3.3.2/315/HK/2024. There are several conditions related to parking characteristics in Buleleng Regency, namely (1) Buleleng has a large area and scattered parking conditions that make it difficult to monitor several potential parking locations; (2) the collection of parking levies is still manual and human resources are still very limited; (3) parking tax collection is still manual in accordance with the calculation of the business owner and the economic value is very small; (4) There are several potential parking locations that have not been properly managed. Second, the need for parking in Buleleng Regency is increasing in line with economic growth, an increase in the number of people and the tourism sector which has begun to squirm. The third conclusion, the potential for parking levies in the Buleleng Regency area shows that there is a significant gap between the parking tax as a result of the research team's survey and the parking tax paid by taxpayers. The parking tax gap is approximately 89% of the potential calculated by the analysis team. In the parking levy, there is a gap of 10%. Strategies and recommendations to improve the efficiency and effectiveness of parking management in Buleleng Regency include: (1) additional parking locations; (2) optimization of parking tax; (3) installation of modern parking equipment; (4) There needs to be a new decree for the collection of special parking levies; (5) The roadmap for optimizing parking levies and taxes can be used as a reference in regional planning to increase regency income.



Keywords: Levy, Tax, Parking, Potential, PAD, Buleleng.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola potensi daerahnya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Dengan adanya kebijakan otonomi tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan menyediakan fasilitas umum yang layak (Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F., 2023). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD dari sektor transportasi khususnya perparkiran dapat memberikan kontribusi positif dalam menunjang pemasukan keuangan daerah (Nyampai, I. R. A., 2021; Muazzinah, M., & Ade, A., 2020).

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan aktivitas masyarakat dan mobilitas penduduk juga meningkat dibarengi dengan peningkatan kepemilikan kendaraan. Mobilitas kendaraan yang cukup tinggi menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir (parkir *off street*) maupun lokasi parkir di tepi jalan umum (parkir *on street*). Pemerintah sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir dengan baik. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur dan peningkatan potensi daerah yang lain.

Manajemen parkir merupakan salah satu unsur penting dalam penataan ruang wilayah kota. Ruang parkir yang memiliki sistem tertata serta manajemen yang baik dapat menjadikan pengguna atau pengunjung merasa lebih nyaman (Adisasmita, 2011). Disisi lain manajemen parkir juga berfungsi untuk mewujudkan kenyamanan kota yang ditandai dengan keamanan, kecepatan, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas parkir (Desyanto, 2018). Retribusi parkir dikenakan untuk menutupi biaya operasional parkir, seperti biaya perawatan jalan dan pendapatan tambahan bagi pemilik atau pengelola tempat parkir (Batubara et al., 2019). Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (2001) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (Muazzinah & Ade, 2020).

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan luas wilayah 1.365,88 Km² (24,25% dari luas Pulau Bali) dengan jumlah penduduk Tahun



2023 sebesar 830.200 jiwa. Seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah serta pembangunan yang dilakukan maka aktivitas masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin tinggi. Berkembangnya pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Buleleng menyebabkan tarikan pergerakan semakin tinggi. Pergerakan ini membutuhkan moda transportasi salah satunya kendaraan pribadi sehingga akan membutuhkan fasilitas parkir.

Komponen parkir terdiri dari pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Retribusi parkir terdiri dari retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Retribusi parkir di Kabupaten Buleleng dikelola oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014. Ada 2 jenis parkir yang diterapkan yaitu pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum merupakan pengelolaan parkir yang lokasinya di ruas-ruas jalan Tepi Jalan Umum sedangkan tempat khusus parkir berlokasi di tempat-tempat khusus seperti di obyek-obyek wisata.

Pajak dan retribusi parkir merupakan bagian penting sebagai unsur penerimaan daerah (Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J., 2021). Dalam pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan kerjasama dengan Petugas Parkir sebagai pengatur kendaraan dan memungut retribusi parkir. Sistem Pengelolaan Perpajakan yang dikelola Dinas Perhubungan masih menggunakan sistem konvensional menggunakan barang quasi (karcis) retribusi parkir. Masalah yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi parkir adalah belum optimalnya pemungutan yang dilakukan secara langsung, online, ataupun secara elektronik melalui mesin parkir elektronik yang ada di Kota Singaraja. Lokasi parkir yang menyebar di ruas-ruas jalan yakni di tepi jalan umum juga merupakan permasalahan dalam penerapan e-Parkir. Selain itu juga terdapat beberapa oknum juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan potensi/target yang telah ditentukan sebelumnya. Fenomena ini akan menjadi penghambat bagi pemungutan retribusi parkir yang akan mengakibatkan penurunan PAD. Untuk itu perlu ada terobosan kebijakan yang dapat mendongkrak upaya peningkatan PAD dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah (Harefa, Permana, Mangeswuri, & Meilani, 2018).

Penelitian terkait optimalisasi retribusi parkir telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021) melakukan penelitian terkait retribusi parkir di kota Bandung. Nyampai, I. R. A. (2021) meneliti retribusi parkir di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Abdullah, W., Alyas, A., & Usman, J. (2020) melakukan penelitian optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Putra, Davin Mandala. (2021) melakukan penelitian terkait optimalisasi sistem pemungutan retribusi pelayanan parkir di Kota Batam. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dibidang parkir, mayoritas berfokus pada retribusi parkir. Penelitian ini memiliki tujuan mengisi research gap dengan mengkaji potensi parkir dan tata kelola parkir di Kabupaten Buleleng dengan fokus pembahasan yang tidak hanya retribusi parkir tetapi juga pajak parkir.



Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) belum optimalnya pemungutan yang dilakukan secara langsung, ataupun secara elektronik melalui juru parkir yang ada di Kabupaten Buleleng; (2) Lokasi parkir yang menyebar di ruas-ruas jalan yakni di tepi jalan umum juga merupakan permasalahan dalam penerapan e-Parkir; (3) Pemungutan parkir secara konvensional sulit untuk dimonitor. Harapannya ke depan dengan kemajuan teknologi, sistem pengelolaan parkir bisa menggunakan digital/elektronik sehingga dalam pengelolaannya lebih optimal. Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tujuan penelitian yang berbeda dengan tujuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis data yang komprehensif tentang karakteristik parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (2) menganalisis kebutuhan parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (3) menganalisis potensi parkir di wilayah Kabupaten Buleleng; (4) merumuskan strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan secara sentral di Kabupaten Buleleng mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2024. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada [Gambar 3.1](#).



Gambar 3. 1 Pulau Bali dan Letak Kota Singaraja

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari survei kendaraan masuk dan keluar pada beberapa bangunan/lokasi tertentu di Kabupaten Buleleng dan sarana prasarana yang tersedia di lokasi parkir. Sumber data primer/responden dalam penelitian ini adalah: (1) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, (2) Kepala Desa, (3) Aparat Desa di Kabupaten Buleleng, (4) Pengelola Lokasi Parkir di Kabupaten Buleleng, (5) Masyarakat pengguna

parkir, (6) Pengusaha. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian serta dokumen peraturan pemerintah pusat dan daerah yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

Survey, observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Survey relevan dilaksanakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini dengan fokus permasalahan parkir di Kabupaten Buleleng. Beberapa lokasi yang menjadi area penelitian ini antara lain: (1) Wilayah kota Singaraja, antara lain: ruas jalan Ahmad Yani, Diponegoro, Sawo, Sutomo, Ngurah Rai, Mayor Metra, Erlangga, Surapati, Hasanudin, Imam Bonjol, Patimura, Tasbih, Samudra, dll; (2) Kecamatan Seririt, antara lain: ruas jalan Gajah Mada, A.Yani, Suprpto, Jendral Sudirman dan Udayana. (3) Ruas jalan di kecamatan Sawan, (4) Kecamatan Kubutambahan dan (5) Kecamatan Banjar. Selain survey, peneliti juga melakukan observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Observasi langsung sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi parkir Kabupaten Buleleng. Data yang dibutuhkan dan kegunaannya dapat dilihat pada [Tabel 3.1](#).

Tabel 3. 1. Kebutuhan Data Parkir dan Ruas Jalan

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data	Kegunaan Data
Karakteristik Parkir:		
- Keluar/masuk parkir	Survei	Menghitung besarnya parkir dan pendapatan dari parkir
- Kapasitas Parkir		
- Volume parkir		
- Geometrik jalan	Observasi	Identifikasi dan Pembatasan
- Arus lalu lintas	Survei	Menghitung Arus Lalu lintas
- Kecepatan	Survei	Mendapatkan Besarnya kecepatan kendaraan

Sumber: Krisdian, A., & Aschuri, I. (2023).

Penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden namun pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tata kelola parkir Kabupaten/Provinsi. Dokumen terkait retribusi dan pajak parkir Kabupaten Buleleng dalam 3 tahun terakhir diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng.

Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi yang relevan dengan bidang penelitian (Basuki S, 2006). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan kunci terkait pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Kasi Parkir, Kabid Sarana di Dinas Perhubungan, Pengelola Parkir di beberapa titik parkir, pengguna parkir.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan melalui dua phase dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data yang terkumpul dengan menggunakan survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi akan di dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Bungin (2013) menyebutkan bahwa aktivitas analisis data kualitatif untuk penyusunan kebijakan publik adalah membaca catatan, dokumen dan transkrip, mendengarkan wawancara, menyalin data, dan mengkodekan, menyortir dan mengatur data untuk disajikan dalam penyusunan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Parkir untuk Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pendorong meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng. Sejalan dengan jumlah kendaraan yang digunakan di wilayah Kabupaten Buleleng, kebutuhan akan tempat parkir juga semakin banyak, khususnya di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan lain-lainnya. Sejalan dengan hal itu, maka potensi perparkiran sebagai sumber pendapatan daerah berupa retribusi jasa parkir maupun pajak parkir cukup baik. Potensi tersebut baru dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat jika dikelola secara baik. Dalam konteks hukum, pengelolaan tersebut harus dilakukan atas dasar regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas akan menegaskan peranan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai pengelola dan pemungut retribusi parkir di Kabupaten Buleleng.

Karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan untuk wilayah Kota Singaraja yang sudah ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024, dengan titik wilayah sebagai berikut:

Wilayah Kota Singaraja

1. Jalan Diponegoro : 15 titik
2. Jalan Ahmad Yani : 8 titik
3. Jalan DR. Soetomo : 2 titik

4. Jalan Surapati : 7 titik
5. Jalan Sawo : 3 titik
6. Jalan Durian : 1 titik
7. Jalan Tasbih : 2 titik
8. Jalan Angsana : 1 titik
9. Jalan Ngurah Rai : 7 titik
10. Jalan Hassanudin : 2 titik
11. Jalan Mayor Metra : 2 titik
12. Jalan Imam Bonjol : 2 titik
13. Jalan Werkudara : 1 titik
14. Jalan Abimanyu : 1 titik
15. Jalan Wijaya Kusuma : 1 titik
16. Jalan Patimura : 1 titik

Potensi Parkir Tempat Khusus Parkir

Parkir pada lokasi khusus juga telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024 dengan titik wilayah sebagai berikut:

a. Pelataran/Lingkungan

1. Taman Soenda Ketjil : 1 titik
2. Ex.Pelabuhan Buleleng : 1 titik

b. Taman Parkir/Wisata

1. Air Sanih : 1 titik
2. Kawasan Desa Pakraman Wanagiri : 4 titik
3. Pantai Pura Segara Penimbangan Pamaron : 1 titik
4. Pantai Pura Segara Penimbangan Bakti Seraga: 1 titik
5. Kawasan Lovina : 1 titik
6. Kawasan Pura Pulaki : 1 titik
7. Kawasan Pasar Desa Tamblang : 1 titik
8. Tempat Khusus Parkir Kendaraan Angkutan : 1 titik

Secara garis besar pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng dilakukan seperti berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempersiapkan sarana-prasarana, dan menetapkan lokasi parkir serta perkiraan potensinya.
2. Penetapan lokasi parkir dan potensinya dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Seksi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menunjuk dan membuat perjanjian dan kesepakatan tentang besaran uang jasa retribusi parkir dengan petugas parkir.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir. Hal yang menjadi pengawasan



adalah: keberadaan petugas parkir pada ruas-ruas parkir yang telah ditetapkan dan disepakati dengan petugas parkir, pengaturan parkir oleh petugas parkir, dan pencapaian potensi retribusi parkir yang terpungut oleh petugas parkir.

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum.
2. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi dapat dipungut dengan Parkir sekali parkir. Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sekali parkir dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.

Perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas parkir dibuat setelah ditunjuk petugas parkir untuk ruas jalan tertentu. Dalam perjanjian ini disepakati hal-hal sebagai berikut: Perjanjian diadakan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tujuan perjanjian adalah terwujudnya pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek perjanjian kerja adalah pemberian kerja dari Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada petugas parkir untuk pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, pada ruas jalan tertentu.


Kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah (a) memberikan jasa pungut sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir, kepada petugas parkir setelah diampurkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah; (b) memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petugas parkir demi terwujudnya tertib parkir dan terlaksananya pemungutan retribusi parkir sesuai perundang-undangan. Hak Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah menerima setoran pungutan retribusi secara bruto dari petugas parkir, setiap hari kerja, atau hari-hari yang telah ditentukan.

Kewajiban petugas parkir adalah (a) menggunakan pakaian seragam kerja yang telah ditentukan; (b) melaksanakan tugas sesuai dengan waktu/jam kerja yang telah ditentukan; (c) mengatur ketertiban kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir kepada wajib parkir sesuai ketentuan yang berlaku; (d) menyetorkan retribusi yang dipungut sesuai potensi riil yang dimiliki pada lokasi tempat parkir secara bruto kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng setiap hari kerja atau pada hari-hari yang telah ditentukan melalui



bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng atau petugas yang ditetapkan; (e) Tidak melakukan pungutan liar atau pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Hak petugas parkir adalah menerima jasa pungutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setoran bruto petugas parkir di tepi jalan umum, setelah diamprahkan melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian secara sepihak, apabila petugas parkir tidak melaksanakan kewajiban

Perhitungan potensi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola saat ini oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berdasarkan pada jumlah lokasi, jumlah titik, jumlah hari kerja serta potensi perhari. Retribusi parkir Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data setoran retribusi parkir dapat dilihat pada [Gambar 1](#).



Gambar 1 Peningkatan Pendapatan Parkir Kabupaten Buleleng
Sumber: [Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2024](#)

Karakteristik Parkir untuk Pajak Parkir Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sesuai ketentuan tersebut, maka di Kabupaten Buleleng telah terdata 128 wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Wilayah Kota Singaraja, terdapat 14 lokasi yang sudah mendaftar untuk pembayaran pajak parkir. Data lengkap perusahaan yang membayar pajak parkir ke Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 dapat dilihat pada link berikut ini: <https://tinyurl.com/Data-Wajib-Pajak-Parkir>

Dari data wajib pajak parkir tersebut, kemudian data jumlah pembayaran pajak parkir dapat diketahui melalui studi dokumentasi di BPKPD. Pembayaran pajak parkir telah dilakukan rutin selama beberapa tahun, namun jumlahnya masih belum optimal. Data total pembayaran pajak parkir

dari 128 wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembayaran Pajak Parkir Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Total setoran pajak	Rata-rata pajak parkir per NPWP per tahun	Pembayaran pajak parkir per NPWP per hari
2022	15	Rp. 12.756.200,-	Rp. 850.413,-	Rp. 2.000 (1 sepeda motor)
2023	108	Rp. 67.208.869,-	Rp. 622.304,-	Rp. 1.700 (0,85 sepeda motor)
2024	128	Rp. 57.914.200,- (data per 1 Sept 2024)	Rp. 452.454,-	Rp. 1.200 (0,62 sepeda motor)

Sumber: BPKPD, 2024 (<https://tinyurl.com/Rekap-pajak-parkir-Buleleng>)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa setoran pajak parkir dari setiap NPWP bahkan di bawah 1 motor per hari. Sedangkan berdasarkan hasil survey di beberapa titik lokasi pajak parkir, jumlah kendaraan parkir jauh melampaui angka yang dibayarkan ke BPKPD. Salah satu contoh kondisi parkir pada satu titik lokasi di Kota Singaraja dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Salah satu titik lokasi pajak parkir di Kota Singaraja

Kebutuhan Lokasi Parkir di Kabupaten Buleleng

Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penambahan intensitas kegiatan suatu kota, yang harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana kota yang mampu menampung perkembangan itu.

Perkembangan pusat-pusat aktivitas kegiatan yang berdampak pada banyaknya perparkiran terutama *on street parking*. Standar kebutuhan luas area parkir berbeda antara yang satu dengan yang lain, tergantung kepada beberapa hal antara lain pelayanan, tarif yang diberlakukan,

ketersediaan ruang parkir, tingkat pemilikan kendaraan bermotor, tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan parkir di pusat kota cukup rumit karena pada umumnya di wilayah penelitian yang didominasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa, parkir kendaraan masih menggunakan bahu jalan (*on street parking*) sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya semakin meningkat, sejalan dengan meningkat pesatnya kepemilikan kendaraan oleh masyarakat, khususnya sepeda motor (Kurniawan, 2013; Yuliana, 2015). Potensi dari sektor parkir memang sangat potensial untuk dikembangkan, ketika otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Namun, retribusi jasa parkir tepi jalan umum merupakan pendapatan dengan persentase paling rendah (Aprilianto dan Suwitri, 2017).

Kabupaten Buleleng memiliki beberapa faktor pendukung yang meningkatkan jumlah kendaraan parkir, antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi setelah bangkit dari pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dalam lima tahun terakhir secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Buleleng	5,51%	-5,80%	-1,27 %	3,11 %	3,64 %
Provinsi Bali	5,60%	-9,34%	-2,46 %	4,84 %	5,71%

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2022, 2023 dan 2024

2) Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami Peningkatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng didasarkan pada data yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 830,2 ribu jiwa pada Tahun 2023. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Buleleng merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 3.312 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Busungbiu 274 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng 608 jiwa/km². Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Gerokgak	356,57	102,50	287
2	Seririt	111,78	96,50	863
3	Busungbiu	196,62	53,80	274
4	Banjar	172,60	88,20	511
5	Sukasada	172,93	94,20	545
6	Buleleng	46,94	155,50	3.312
7	Sawan	92,52	85,90	928
8	Kubutambahan	118,24	74,20	628
9	Tejakula	97,68	79,50	814
	Total	136,588	830,20	608

Sumber: Buleleng dalam Angka, 2024

Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	660,6	791,81	806,65	825,14	830,2
Laju Pertumbuhan (%)	0,52	2,33	2,51	2,38	0,18

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

3) Meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca covid maka penggunaan kendaraan bermotor juga semakin tinggi. Faktor pendorong meningkatnya kebutuhan lokasi parkir adalah meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng. Data pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat Gambar berikut.




Gambar 3. Data pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, 2024

Dari Grafik dapat dilihat bahwa terjadi penurunan signifikan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Jumlah kendaraan di Kabupaten Buleleng mencapai 22.974 pada tahun 2020 dan kemudian menurun signifikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Peningkatan terjadi di tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Antisipasi kendaraan bertambah seperti sebelum COVID-19 maka lokasi parkir dapat disiapkan dengan lebih seksama dan detail.

4) Meningkatkan jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Singaraja.

Berdasarkan data dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), jumlah mahasiswa yang kuliah aktif di Undiksha pada Tahun 2024 mencapai 17.382 mahasiswa. Mahasiswa dari luar pulau Bali jumlahnya meningkat signifikan di Tahun 2024. Mahasiswa asing yang kuliah di Undiksha juga terus meningkat. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan kebutuhan parkir adalah kegiatan pertukaran mahasiswa yang mewajibkan mahasiswa kampus luar Bali untuk tinggal di Kota Singaraja selama 4 bulan. Data perkembangan jumlah mahasiswa aktif di Undiksha dapat dilihat pada bagan berikut ini. Data tersebut belum termasuk jumlah mahasiswa aktif di Universitas Panji Sakti, STAH Negeri Mpu Kuturan dan kampus swasta lainnya.



Gambar 4. Jumlah mahasiswa Undiksha dari tahun 2020- 2024

1.1 Potensi Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim survey tahun 2024 maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. Potensi Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng

No.	Lokasi	Potensi Parkir Hari Biasa/Hari				Potensi Parkir Weekend/Hari			
		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat	
		Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)
1	Jl. Diponegoro	550	1.100.000	100	300.000	550	1.100.000	100	300.000
2	Jl. Ahmad Yani	450	900.000	100	300.000	450	900.000	100	300.000
3	Jl. Dr. Soetomo	90	180.000	40	120.000	90	180.000	40	120.000
4	Jl. Surapati	60	120.000	30	90.000	60	120.000	60	120.000
5	Jl. Sawo	550	1.100.000	0	-	550	1.100.000	0	-
6	Jl. Durian	600	1.200.000	10	24.000	600	1.200.000	8	24.000
7	Jl. Tasbih	186	372.000	10	30.000	186	372.000	10	30.000
8	Jl.Ngurah Rai	450	900.000	80	240.000	750	1.500.000	120	360.000
9	Jl. Hasanudin	140	280.000	70	210.000	140	280.000	70	210.000
10	Jl. Mayor Metra	150	300.000	60	180.000	150	300.000	60	180.000
11	Jl. Imam Bonjol	120	240.000	22	66.000	12	240.000	22	66.000
12	Jl. Raya Sangsit	23	46.000	20	60.000	23	46.000	20	60.000
13	Jl. Abimanyu	7	14.000	10	30.000	7	14.000	10	30.000
14	Jl. Patimura	36	72.000	10	30.000	36	72.000	10	30.000
15	Jl. Desa Pamaron	17	34.000	10	30.000	17	34.000	10	30.000


No.	Lokasi	Potensi Parkir Hari Biasa/Hari				Potensi Parkir Weekend/Hari			
		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat		Kendaraan Roda Dua		Kendaraan Roda Empat	
		Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)	Potensi Kendaraan Parkir (unit)	Potensi Ekonomi Parkir (Rp)
16	Udayana	160	320.000	60	180.000	160	320.000	60	180.000
17	Jl. Desa Sinabun	21	42.000	20	60.000		-		-
18	Jl. Desa Sawan	20	40.000	20	60.000		-		-
19	Pasar Kubutambahan	45	90.000	20	60.000	45	90.000	21	63.000
20	Seririt	800	1.600.000	250	750.000	800	1.600.000	220	660.000
	Total	4475	8.950.000	942	2.820.000	4626	9.468.000	941	2.763.000
	Potensi Parkir Hari Biasa		11.770.000	5.0	58.850.000				
	Potensi Parkir Weekend		12.231.000	2.0	24.462.000				
	Potensi Parkir per minggu				83.312.000				
	Potensi Retribusi Parkir Tahun 2024				4.332.224.000				

Sumber: Data hasil survey, 2024

Sedangkan Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Potensi Pajak Parkir Berdasarkan Hasil Survey Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah kendaraan roda dua parkir per hari	Jumlah kendaraan roda empat parkir per hari	Potensi Ekonomi per hari	Potensi ekonomi per tahun
1	Mie Gacoan	90	40	300.000	109.500.000
2	Bandung Collection	75	48	294.000	107.310.000
3	Pepito Mart	20	20	100.000	36.500.000
4	Rumah Ketipat	30	20	120.000	43.800.000
5	KFC	30	20	120.000	43.800.000
6	Mc Donald	20	20	100.000	36.500.000
7	Adira	30	10	90.000	32.850.000
8	Clandys Surapati	50	10	110.000	47.450.000
9	Artha Sedana Jalan Ngurah Rai	30	2	66.000	24.090.000
10	Pepito Mart	20	20	100.000	36.500.000
	Total				518.300.000



Gambar 5. Gap Analisis Kondisi Parkir dan Potensi Parkir Kab. Buleleng 2024

Strategi dan Rekomendasi Guna Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Parkir di Kabupaten Buleleng

Dalam pengelolaan parkir, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Faktor Pendukung

1) Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mengajak karyawan agar bertindak secara benar, mencapai komitmen, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi di lapangan kepemimpinan menjadi faktor pendukung kinerja organisasi. Hal tersebut dikarenakan dalam memberikan arahan dan proses pengambilan keputusan kepala seksi Perparkiran bersifat bottom up yaitu dengan selalu melibatkan bawahannya sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari diskusi yang disepakati bersama.

2) Faktor Penghambat

a. Faktor Sistem

Sistem parkir yang modern dengan sarana dan prasarana yang mumpuni maka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun, sarana dan prasarana parkir yang dimiliki sangatlah minim dan terbatas. Kekurangan sarana dan prasarana ini berupa kurangnya seragam parkir dan papan informasi tentang besaran tarif parkir yang berlaku. Peralatan modern pendukung sistem perparkiran yang transparan juga belum tersedia.

b. Faktor sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam organisasi. Sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan kondisi di lapangan, kuantitas petugas juru parkir masih kurang sehingga pendapatan parkir menjadi kurang maksimal. Terkadang juru parkir memiliki bargaining power lebih tinggi karena kuantitas SDM yang tersedia untuk bersedia menjadi juru parkir sangat kecil.

Untuk mengatasi faktor penghambat kinerja terkait parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

- 1) perlu mengubah sistem penarikan jasa parkir dan perlu menambah sarana dan prasarana seperti penambahan seragam kepada juru parkir dan papan informasi tentang besaran tarif parkir yang berlaku. Sarana dan prasarana parkir modern perlu diinstall untuk meminimalisir fungsi pengawasan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- 2) Dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan parkir dengan skema kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.



- 3) Menambah titik titik lokasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021) bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pelaporan terhadap potensi pajak parkir yang belum tergarap yaitu tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk Kabupaten Buleleng, sesuai dengan hasil survey, observasi dan wawancara maka ada beberapa tambahan lokasi yang potensial untuk retribusi dan pajak parkir.

- 1) Potensi Retribusi Parkir potensial dibahas tahun 2025

Perlu ada penambahan lokasi parkir khusus di Kabupaten Buleleng. Titik lokasi tambahan untuk parkir khusus dapat direkomendasikan seperti Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Lokasi Parkir Khusus yang Potensial dikembangkan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Lokasi Parkir
1.	Tejakula	Lingkungan Pura Ponjok Batu Air Terjun Yeh Mampeh Desa Les
2.	Banjar	Air terjun Melanting Danau Tamblingan
3.	Sukasada	Kawasan Desa Ambengan Kawasan Desa Sambangan Kawasan Desa Panji Turyapada Tower
4.	Sawan	Pura Beji Pantai Giri Emas Pantai Kerobokan Air Terjun Sekumpul

Sumber: Data Hasil Analisis

Ada beberapa titik lokasi yang potensial untuk peningkatan pajak parkir dan perlu dijajaki di tahun 2025. Lokasi tersebut antara lain:

- 1) Clandys Mart (3 Lokasi di Singaraja)
- 2) Berutz Café di Pamaron
- 3) Pepito
- 4) Mailaku Café
- 5) Krisna Water Sport
- 6) Krisna Oleh-oleh
- 7) Toko Hakiki
- 8) Badilan
- 9) Parkir di lahan milik warga di sekitar sekolah (perlu didata tim BPKPD)

Rekomendasi Tahapan Peningkatan Retribusi dan Pajak Parkir Kabupaten Buleleng

Tahun 2025

- Penambahan Lokasi Parkir untuk Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
- Penjajakan kepada pemilik usaha untuk kesadaran pembayaran pajak parkir
- Penambahan Lokasi parkir untuk retribusi parkir khusus
- Pembahasan kerjasama parkir untuk Lokasi yang dikelola oleh instansi lain. Contoh: Taman Bung Karno (TBK), GOR, Taman Yowana Asri
- Penambahan anggaran dalam perencanaan untuk instalasi parkir modern di beberapa titik uji coba. Misalnya, Lovina, TBK dan Pantai Penimbangan

Tahun 2026

- Uji coba parkir modern di beberapa titik Lokasi. Misalnya, Lovina, TBK dan Pantai Penimbangan.
- Sosialisasi kepada masyarakat terkait parkir modern
- Retribusi parkir untuk Lokasi kerjasama dengan instansi lain sudah realisasi. Contoh. Turyapada Tower bisa dibuat seperti di Besakih dengan kerjasama dengan pihak ketiga
- Penambahan anggaran untuk instalasi parkir modern di beberapa titik tambahan.
- Pengajuan hibah ke Kementerian untuk instalasi parkir modern
- Inisiasi denda parkir modern

Tahun 2027

- Penambahan anggaran untuk instalasi parkir modern
- Uji coba denda parkir modern
- Pelatihan SDM untuk penggunaan parkir modern
- Penambahan lokasi parkir modern
- Inisiasi parkir modern untuk pajak parkir

Tahun 2028

- Instalasi parkir modern 50% dari total lokasi parkir di kota Singaraja
- Denda Parkir Modern tercapai 50% di kota Singaraja
- Inisiasi parkir modern di Lokasi luar kota Singaraja
- Instalasi CCTV terpusat di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Tahun 2029

- Instalasi parkir modern 100% dari total Lokasi parkir di kota Singaraja
- Denda Parkir Modern tercapai 100% di kota Singaraja
- Realisasi parkir modern di Lokasi luar kota Singaraja
- Instalasi CCTV terpusat di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng





Gambar 6. Roadmap Optimalisasi Retribusi dan Pajak Parkir Buleleng

Penggunaan Parkir Modern

Penelitian ini selain merekomendasikan beberapa titik lokasi baru di Tahun 2025, juga merekomendasikan kepada Pemda Buleleng untuk memasang peralatan parkir modern. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil penelitian dari Suwintari, I. G. A. E., Semara, I. M. T., & Sudiarta, I. N. (2019) yang menyatakan bahwa parkir modern akan memberikan kemudahan dalam pelayanan, hemat lahan dan kemudahan dalam akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Putri, N. P. R. P., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024) menemukan bahwa parkir modern dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir di kawasan luar Pura Uluwatu dalam peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Salah satu caranya untuk penggunaan parkir modern di Kabupaten Buleleng adalah menggunakan palang parkir otomatis di beberapa titik lokasi, contohnya Taman Bung Karno (TBK), Pantai Penimbangan dan Pantai Lovina. Palang parkir otomatis adalah teknologi modern yang dapat membantu mengatur lalu lintas kendaraan dengan lebih efisien dan efektif. Palang parkir otomatis memiliki berbagai fitur canggih, seperti pengenalan plat nomor kendaraan, sistem pembayaran otomatis, dan integrasi dengan aplikasi mobile.

Palang parkir otomatis di Kabupaten Buleleng telah berhasil dilaksanakan oleh Perumda Pasar Argha Nayottama yang mengelola pasar Banyuasri dan beberapa lokasi pasar lainnya. Pasar Banyuasri yang dilengkapi dengan sistem *Tap In Tap Out* dengan *traffic intelligence system* sehingga akses masuk dan keluar pasar menjadi lebih mudah dan cepat.



Gambar 7. Sistem Parkir Modern di Pasar Banyuasri, Kabupaten Buleleng

Dengan penggunaan sistem parkir modern ini, Perumda Pasar Argha Nayottama menunjukkan peningkatan pendapatan dengan total penghasilan dari parkir adalah Rp. 7 juta per hari (koranbuleleng.com, 2024). Pendapatan pertahun menjadi sekitar Rp. 2,5 Miliar per tahun. Peningkatan pendapatan parkir sampai 2 kali lipat dari sebelum penggunaan parkir modern. Jumlah petugas jaga parkir juga menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak ada penumpukan petugas keamanan. Petugas di pintu parkir elektronik ditugaskan membantu pengunjung yang masih kesulitan dalam mengoperasikan mesin Parkir elektronik.

Oleh karena itu, instalasi parkir modern menjadi prioritas Pemda Kabupaten Buleleng apabila ingin meningkatkan pendapatan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Sistem parkir modern ini bertujuan untuk mengontrol pendapatan retribusi parkir untuk peningkatan pemasukan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. 5 tahun diharapkan semua titik lokasi parkir di Singaraja telah menggunakan parkir modern.

KESIMPULAN

Secara umum karakteristik parkir di Kab Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu *on street parking* dan *off street parking*. Parkir tepi jalan (*on street parking*) tersebar di seluruh jalan yang memiliki aktivitas tinggi seperti jalan-jalan protokol di kawasan perkotaan Singaraja. Parkir tepi jalan yang sudah ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024. Parkir pada lokasi khusus juga telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024. Ada beberapa kondisi terkait karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng, yaitu (1) Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang luas dan kondisi parkir yang tersebar sehingga menyulitkan untuk monitoring beberapa lokasi parkir yang potensial; (2) pengambilan retribusi parkir masih manual dan tenaga SDM masih sangat terbatas; (3) pengambilan pajak parkir masih bersifat manual sesuai dengan perhitungan pemilik usaha dan nilai ekonominya sangat kecil; (4) ada beberapa lokasi parkir yang potensial dan belum dikelola dengan baik.

Kebutuhan parkir di Kabupaten Buleleng meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi dan peningkatan jumlah penduduk pendatang baik karena dunia pendidikan maupun karena pariwisata yang sudah mulai menggeliat. Kebutuhan parkir ini meningkatkan potensi retribusi dan pajak parkir di Kabupaten Buleleng. Tambahan lokasi parkir yaitu penambahan 9 lokasi parkir di sepanjang ruas jalan di sekitar pasar di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Bondalem, Desa Sudaji, Desa Penarukan, Desa Banjar, Desa Musi, Desa Gerokgak, Desa Pejarakan dan 6 lokasi di beberapa pantai yaitu: Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Pantai Penarukan, Pantai Indah, Pantai Camplung dan Pantai Tanguwisia.

Potensi retribusi parkir di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa terjadi gap signifikan antara pajak parkir hasil survei tim peneliti dan

pajak parkir yang disetor oleh pengusaha. Gap pajak parkir kurang lebih 89% dari potensi yang dihitung dari hasil analisis data, sedangkan pada retribusi parkir terjadi gap sebesar 10%. Kondisi gap yang lebih kecil karena monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler oleh tim parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Potensi pajak parkir dan retribusi parkir dapat ditingkatkan lagi dengan menambah beberapa titik lokasi parkir yang potensial.

Rekomendasi

Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng antara lain:

- 1) Penambahan lokasi parkir yaitu penambahan 9 lokasi parkir di sepanjang ruas jalan di sekitar pasar di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Bondalem, Desa Sudaji, Desa Penarukan, Desa Banjar, Desa Musi, Desa Gerokgak, Desa Pejarakan dan 6 lokasi di beberapa pantai yaitu: Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Pantai Penarukan, Pantai Indah, Pantai Camplung dan Pantai Tanguwisia.
- 2) Penambahan lokasi parkir yang sedang dikelola instansi lain seperti Taman Bung Karno, GOR Bhuna Patra, GOR Mayor Metra, Taman Yowana Asri;
- 3) Instalasi peralatan parkir modern dengan lebih agresif pada beberapa titik potensial pada tahap awal yaitu Pantai Lovina, Pantai Penimbangan, eks Pelabuhan Buleleng, Taman Bung Karno;
- 4) Terdapat 12 lokasi parkir khusus yang potensial menghasilkan PAD bagi Kabupaten Buleleng antara lain: lingkungan Pura Ponjok Batu, Air Terjun Yeh Mampeh Desa Les, Air terjun Melanting, Danau Tamblingan, Kawasan Desa Ambengan, Kawasan Desa Sambangan, Kawasan Desa Panji, Turyapada Tower, Pura Beji Sangsit, Pantai Giri Emas, Pantai Kerobokan, Air Terjun Sekumpul. Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus di lokasi-lokasi ini.
- 5) Pemasangan peralatan parkir modern menjadi skala prioritas pada beberapa lokasi tertentu. Parkir modern meningkatkan transparansi dalam pemungutan retribusi parkir Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu perencanaan keuangan untuk pembelian peralatan parkir modern sudah bisa mulai dilaksanakan mulai tahun 2025. Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir perlu dipertimbangkan dan dijadikan acuan dalam perencanaan daerah agar penelitian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W., Alyas, A., & Usman, J. (2020). Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 232-244.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Jaringan Transportasi: Teori dan Analisis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 424-442.
- Aprilianto, Arista. Sri Suwitri (2017), Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public and Management Review*. Vol. 6
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng (2024) Buleleng Dalam Angka Tahun 2022.
- Basuki S. (2006) Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Batubara, H., Lubis, M., & Hasibuan, M. H. M. (2019). Kajian Potensi Retribusi Parkir Di Kota Medan. 2-7.
- Bungin, B. (2013). Metode penelitian kuantitatif: komunikasi ekonomi dan kebijakan publik.
- Desyanto, D. E. R. (2018). Analisis Efektivitas Tata Kelola Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Krisdian, A., & Aschuri, I. (2023). Potensi Lahan Parkir dengan Metoda Ranking Berdasarkan Preferensi Pengguna di Kawasan Pertokoan. *Jurnal Konstruksi*, 21(1), 97-104.
- Kurniawan, Iwan. Hartuti Purnaweni. Rihandoyo. (2013). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Magelang). *Journal Of Public Policy An Management Review*. Vol 2. No 2. Hal 51-61.
- Muazzinah, M., & Ade, A. (2020). Analisis Tata Kelola Retribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 121-130.
- Nyampai, I. R. A. (2021). *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Putri, N. P. R. P., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Parkir di Kawasan Luar Pura Uluwatu Dalam Peningkatan APBDes Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(2), 17-28.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263-269.
- Redaksi Koran Buleleng. (8 Oktober 202). Pasar Banyuasri Raup 7 Juta/Hari dari Parkir Elektronik. [NEWS Koran Buleleng]. Diakses dari



<https://koranbuleleng.com/2021/10/08/pasar-banyuasri-raup-7-juta-hari-dari-parkir-elektronik/>

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwintari, I. G. A. E., Semara, I. M. T., & Sudiarta, I. N. (2019). Model Parkir Berbasis Automatic Parking System Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Di Destinasi Wisata Kuta, Bali). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 53-63.
- Yuliana, Chintya Elva. Hartuti Purnaweni. Aloysius Rengga. Implementasi (2015). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy A Management Review*. Volume 4. No 2. Hal 143 153.

